



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhasin Bin Mubiya ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/12 November 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Talaran RT.3 RW.10 Desa Badur
Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan melanggar dalam Primair :pasal 354 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa MUHASIN Bin MUBIYA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MUHASIN Bin MUBIYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hem warna putih motif garis warna hitam dan biru merek berend yang ada bercak darahnya yang sudah sobek, satu buah sarung warna coklat motif yang ada bercak darahnya, 1bilah arit yang terbuat dari besi dan tidak ada gagangnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biatya perkara sebesar Rp 5000.-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakda sudah tua dan sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira Jam : 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Halaman rumah saksi Mohammad Alwi Dusun Talaran Rt.3 Rw.4 Desa Juruan Daya Kec. Batuputih Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira Jam : 18.00 Wib saksi korban Mahro mendatangi saksi Mohammad Alwi untuk mengundang Acara lahirnya cucu saksi KORBAN Mahro dan setelah itu pamit pulang .

Selanjutnya terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA melihat saksi korban Mahro di jalan, lalu terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA menyenter sambil mengeluarkan sebilah arit sehingga saksi korban Mahro mendatangi terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA dan berusaha merebut sebilah arit namun tidak berhasil, lalu saksi korban MAHRO memukul terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA sampai terjatuh, lalu terdakwa menuju Musholla milik saksi Mohammad Alwi namun dibuntuti/ diikuti dari belakang oleh saksi korban Mahro ,lalu terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA dengan sengaja menggunakan tangan kanan memegang sebilah sabet/ arit membacok berkali-kali ke saksi korban Mahro sedangkan tangan kiri terdakwa memukul kearah wajah saksi korban Mahro.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mahro mengalami luka berat yaitu : luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri ukuran kurang lebih 1x2 cm,luka terbuka diperut ukuran kurang lebih 7x 3cm,luka robek dibagian punggung badan belakang ukuran kurang lebih 2 x 1 cm dengan kesimpulan : penyebab luka pada korban diduga akibat benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No . 353/13/435.210/IGD/2020 tertanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bathrigel Fauz Yanaswitha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep. Akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira Jam : 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2020, bertempat di halaman rumah saksi Mohammad Alwi Dusun Talaran Rt.3 Rw.4 Desa Juruan Daya Kec. Batuputih Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka –luka berat . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira Jam : 18.00 Wib saksi korban Mahro mendatangi saksi Mohammad Alwi untuk mengundang Acara lahirnya cucu saksi KORBAN Mahro dan setelah itu pamit pulang.

Selanjutnya terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA melihat saksi korban Mahro di jalan, lalu terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA menyenter sambil mengeluarkan sebilah arit sehingga saksi korban Mahro mendatangi terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA dan berusaha merebut sebilah arit namun tidak berhasil, lalu saksi korban MAhro memukul terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA sampai terjatuh, lalu terdakwa menuju Musholla milik saksi Mohammad Alwi namun dibuntuti/ diikuti dari belakang oleh saksi korban Mahro ,lalu terjadi perkelahian dengan cara terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA dengan menggunakan tangan kanan memegang sebilah sabet/ arit membacok berkali-kali ke saksi korban Mahro sedangkan tangan kiri terdakwa memukul kearah wajah saksi korban Mahro.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mahro mengalami luka berat yaitu : luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri ukuran kurang lebih 1x2 cm,luka terbuka diperut ukuran kurang lebih 7x 3cm,luka robek dibagian punggung badan belakang ukuran kurang lebih 2 x 1 cm dengan kesimpulan : penyebab luka pada korban diduga akibat benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No . 353/13/435.210/IGD/2020 tertanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bathrigel Fauz Yanaswitha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep. Akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP .

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira Jam : 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di halaman rumah saksi Mohammad Alwi Dusun Talaran Rt.3 Rw.4 Desa Juruan Daya Kec. Batuputih Kab. Sumenep,, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sumenep melakukan penganiayaan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira Jam : 18.00 Wib saksi korban Mahro mendatangi saksi Mohammad Alwi untuk mengundang Acara lahirnya cucu saksi KORBAN Mahro dan setelah itu pamit pulang .

Selanjutnya terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA melihat saksi korban Mahro di jalan, lalu terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA menyenter sambil mengeluarkan sebilah arit sehingga saksi korban Mahro mendatangi terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA dan berusaha merebut sebilah arit namun tidak berhasil ,lalu saksi korban Mahro memukul terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA sampai terjatuh , lalu terdakwa menuju Musholla milik saksi Mohammad Alwi namun dibuntuti/ diikuti dari belakang oleh saksi korban Mahro, lalu terjadi perkelahian dengan cara terdakwa MUHASIN BIN MUBIYA dengan menggunakan tangan kanan memegang sebilah sabet/ arit membacok berkali-kali ke saksi korban Mahro sedangkan tangan kiri terdakwa memukul kearah wajah saksi korban Mahro.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mahro mengalami luka - luka yaitu : luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri ukuran kurang lebih 1x2 cm,luka terbuka diperut ukuran kurang lebih 7x 3cm,luka robek dibagian punggung badan belakang ukuran kurang lebih 2 x 1 cm dengan kesimpulan : penyebab luka pada korban diduga akibat benda tajam sesuai dengan Visum Et Repertum No . 353/13/435.210/IGD/2020 tertanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bathrigel Fauz Yanaswitha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep. Akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASHONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa membacok bapak Saksi yang bernama Mahro;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib di Halaman Rumah Moh. Alwi yang terletak di dusun Talaran Rt 3, Rw 4 Ds.Juruan Daya, kec.-Batuputih, Kab.Sumenep
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya karena pada saat itu sedang berada di rumah;
- Bahwa Jarak rumah Saksi ke rumah Bapak Mahro sekitar 3 Km;
- Bahwa Saksi pada waktu itu di telpon oleh saudara Saksi yang bernama Sahyatun jika orang tua Saksi ditusuk oleh Terdakwa;
- Setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung mendatangi bapak Saksi setelah sampai di rumah bapak Saksi sudah membujur kaku dan berlumuran darah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Bapak Mahro mengalami luka robek di bagian perut sebelah kiri sampai ususnya keluar dan luka lecet di bagian pelipis sebelah kiri serta luka robek di bagian badan belakang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Bapak Mahro ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung membawa Bapak Mahro ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Sumenep dan dirawat selama 3 (tiga hari);
- Bahwa biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Bapak Mahro sekarang berada di rumah dalam keadaan diikat karena gila;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan mengatakan tidak tahu;

2. Saksi SAHYATUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa membacok bapak Saksi yang bernama Mahro;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib di Halaman Rumah Moh. Alwi yang terletak di dusun Talaran Rt 3, Rw 4 Ds.Juruan Daya, kec.-Batuputih,Kab.Sumenep
- Bahwa ketika Saksi ada dirumah ada orang datang bernama Abd. Rahman membawa bapak Pak Mahro yang sedang berlumur darah;
- Bahwa Jarak rumah Saksi ke rumah Bapak Mahro sekitar 3 Km;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kenapa keluar darah, kemudian dijawab oleh Bapak Mahro jika ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon saudara Saksi yang bernama Mashoni dan mengatakan jika Bapak Mahro ditusuk oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak berani melihat Bapak Mahro karena keluar darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Bapak Mahro ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung membawa Bapak Mahro ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Sumenep dan dirawat selama 3 (tiga hari);
- Bahwa biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Bapak Mahro sekarang berada di rumah dalam keadaan diikat karena gila, sekarang dalam keadaan tidak Normal kadang sembuh dan kadang kambuh dan kalau berbicara sembarangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan mengatakan tidak tahu;

3. Saksi ABD. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena Terdakwa membacok Mahro;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib di Halaman Rumah Moh. Alwi yang terletak di dusun Talaran Rt 3, Rw 4 Ds.Juruan Daya, kec.-Batuputih,Kab.Sumenep
- Bahwa pada sat itu tiba-tiba Mahro mendatangi rumah Saksi memanggil nama saya dan meminta kain dan berkata jika dirinya ditusuk oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengantar Mahro ke rumahnya dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumahnya Saksi memanggil anaknya yang bernama Sahyatun untuk meminta kain untuk menutup perutnya yang luka;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Mahro terluka di bagian pelipis dan luka di bagian badan belakang dan perutnya mengeluarkan darah segar;
- Bahwa tidak lama datang anak laki-laki Mahro yang bernama Mashoni lalu membawa Mahro ke RSUD Mohammad Anwar Sumenep;
- Bahwa Jarak rumah Saksi ke rumah Bapak Mahro sekitar 3 Km;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kenapa keluar darah, kemudian dijawab oleh Bapak Mahro jika ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon saudara Saksi yang bernama Mashoni dan mengatakan jika Bapak Mahro ditusuk oleh Terdakwa;

4. Saksi MAHRO, Keterangannya dibacakan pada pokoknya sebgai berikut:

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib di halaman rumah Moh. Alwi yang terletak didusun Talaran Rt.3,Rw.4 Desa Juruan daya ,Kec.batuputih,Kab.Sumenep;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melukai Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyenteri wajah Saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang diarahkan ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi dengan menggunakan arit yang diarahkan ke badan Saksi secara berulang-ulang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka di pelipis sebelah kiri dan luka pada perut sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan ada yang salah;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa tidak membawa arit, tetapi arit itu sudah ada di tempat kejadian tidak tahu punya siapa;

5. Saksi MOHAMMAD ALWI, Keteranganannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 wib di halaman rumah saksi (Moh Alwi) yang terletak didusun Talaran Rt.3,Rw.4 Desa Juruan daya, Kec.batuputih,Kab.Sumenep;
- Bahwa yang melukai saudara Mahro yaitu Terdakwa yang terletak didusun Talaran Rt.3, Rw.4 Desa Juruan daya, Kec. Batuputih, Kab.Sumenep.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Mahro;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari kejadian tersebut Mahro mengeluarkan darah segar di pelipis sebelah kiri dan perutnya yang sebelah kiri sambil menggulung sarungnya dan Saksi mendapat kabar dari masyarakat jika saudara Mahro perutnya mengalami luka robek akibat bergelut dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa karena telah melukai Saksi Mahro;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib, di halaman rumah Moh. Alwi yang terletak didusun Talaran Rt.3,Rw.4 Desa Juruan daya, Kec.batuputih, Kab.Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan membeli rokok yang tempatnya masih

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselatan dari rumahnya dengan berjalan kaki, dan saat diperjalanan Terdakwa melihat Mahro dari arah barat lalu Terdakwa dan Mahro bertemu berhadapan hadapan lalu Mahro berkata "ariya" yang artinya "ini" tiba-tiba Mahro mengejar Terdakwa lalu langsung memukul kearah wajah Terdakwa namun Terdakwa menangkis dan Mahro memukul lagi mengenai wajah Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ketanah dan Terdakwa menemukan arit yang sudah tergeletak ditanah dan Terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengarahkan ke arah badan Mahro secara berkali-kali, setelah itu Terdakwa langsung lari kerumahnya;

- Bahwa Tderakwa memukul Mahro dengan kayu karena Mahro menarik kaki dan mencekik leher Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu setelah kejadian bagaimana keadaan Mahro.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju hem warna putih motif garis warna hitam dan biru merek Bran's yang ada bercak darahnya yang sudah sobek;
2. 1 (satu) buah sarung warna coklat motif yang ada bercak darahnya;
3. 1 (satu) bilah arit yang terbuat dari besi dan tidak ada gagangnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/131/435.210/IGD/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Bathriqel Fauz Yanaswitha selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan

- Luka robek bagian pelipis sebelah kiri ukuran $\pm 1 \times 2$ cm;
- Dijumpai luka terbuka di perut ukuran $\pm 7 \times 3$ cm
- Luka robek dibagian punggung badan belakang ukuran $\pm 2 \times 1$ cm

Kesimpulan

- Telah diperiksa Laki-laki, umur 49 tahun;
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tajam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa karena telah melukai Saksi Mahro;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib, di halaman rumah Moh. Alwi yang terletak didusun Talaran Rt.3,Rw.4 Desa Juruan daya, Kec.batuputih, Kab.Sumenep;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang membeli rokok dan didatangi oleh Mahro kemudian mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Mahro menarik kaki Terdakwa dan memukul wajah terdakwa hingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa ketika Terdakwa terjatuh tiba-tiba tangannya meraih arit yang ada di tanah kemudian mengayunkan ke arah badan Mahro berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik arit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mahro mengalami luka di pelipis kiri, dan luka robek di perut serta badan bagian belakang;
- Bahwa sekarang Mahro di ikat di rumahnya karena hilang ingatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsaidairitas, maka berdasarkan teknik pembuktian dakwaan haruslah dibuktikan dahulu dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan Subsaidair jika dakwaan subsidair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 354 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa ;

2. Sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 354 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **Muhasin Bin Mubiya** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Muhasin Bin Mubiya** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

ad.2. Sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan (sikap batin) merupakan unsur yang sangat penting dan sangat menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan penganiayaan atau bukan, karena sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, harus ditujukan pada perbuatannya dan juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak pernah memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan sengaja ini, sehingga petunjuk untuk dapat mengetahui arti dengan sengaja dapat diambil dari Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen dan witten), dengan demikian pengertian dengan sengaja berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin



yang berupa kesengajaan itu benar-benar ada pada terdakwa, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu Terdakwa berbuat, dengan demikian sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan keadaan lahir untuk membuktikan adanya kesengajaan itu ;

Menimbang, bahwa selain unsur kesengajaan dalam penganiayaan terdapat Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib, di halaman rumah Moh. Alwi yang terletak didusun Talaran Rt.3, Rw.4 Desa Juruan daya, Kec.batuputih, Kab.Sumenep. Bahwa Terdakwa pada saat itu akan membeli rokok dan didatangi oleh Saksi Korban Mahro karena Terdakwa menyenter wajah Saksi Korban, kemudian mengejar Saksi Korban Terdakwa dan menarik kaki Terdakwa dan memukul wajah terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Bahwa ketika Terdakwa terjatuh tiba-tiba tangannya meraih arit yang ada di tanah kemudian mengayunkan ke arah badan Mahro berkali-kali kemudian setelah pegangan Saksi korban terlepas Terdakwa pergi menuju rumahnya. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik arit tersebut. Bahwa setelah kemudian Saksi Korban menuju rumah Saksi Abd. Rahman mengatakan jika perutnya luka dan minta kain, kemudian oleh Saksi Abd. Rahman diantar kerumah anaknya yaitu Saksi Sahyatun dan diberi kain oleh Saksi Sahyatun untuk membalut lukanya kemudian Saksi Mahsoni datang dan membawa Saksi Korban ke RSUD. Dr. Moh. Anwae karena Saksi KOrban mengalami luka di pelipis kiri, dan luka robek di perut serta badan bagian belakang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/131/435.210/IGD/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Bathriqel Fauz Yanaswitha selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan

- Luka robek bagian pelipis sebelah kiri ukuran $\pm 1 \times 2$ cm;



- Dijumpai luka terbuka di perut ukuran $\pm 7 \times 3$ cm
- Luka robek dibagian punggung badan belakang ukuran $\pm 2 \times 1$ cm

Kesimpulan

- Telah diperiksa Laki-laki, umur 49 tahun;
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika Saksi Korban mencekil lehernya tangannya meraih sesuatu yang ada di sekitarnya dan tangannya meraih sebuah arit yang sudah tergeletak di tanah dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya dan mengayunkan berkali-kali. Bahwa arit tersebut tidak dibawa oleh Terdakwa akan tetapi sudah ada disana dan tidak tahu milik siapa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meluka Saksi Korban karena Terdakwa merasa terancam akan tetapi tidak ada unsur kesengajaan dan tidak direncanakan sebelumnya dan dilakukan agar pegangan tangan dari Saksi Korban terlepas dari leher Terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk melukai Saksi Korban pada bagian perutnya sehingga unsur pada ad.2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari seluruh elemen unsur kedua dakwaan primair yaitu Sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

3. Barangsiapa ;

4. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 354 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Barangsiapa" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Subsidaire;



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Barangsiapa" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan telah diuraikan dalam dakwaan Primair sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lagi dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta juridis dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa beserta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 18.00 Wib, di halaman rumah Moh. Alwi yang terletak didusun Talaran Rt.3, Rw.4 Desa Juruan daya, Kec.batuputih, Kab.Sumenep. Bahwa Terdakwa pada saat itu akan membeli rokok dan didatangi oleh Saksi Korban Mahro karena Terdakwa menyenter wajah Saksi Korban, kemudian mengejar Saksi Korban Terdakwa dan menarik kaki Terdakwa dan memukul wajah terdakwa hingga Terdakwa terjatuh. Bahwa ketika Terdakwa terjatuh tiba-tiba tangannya meraih arit yang ada di tanah kemudian mengayunkan ke arah badan Mahro berkali-kali kemudian setelah pegangan Saksi korban terlepas Terdakwa pergi menuju rumahnya. Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik arit tersebut. Bahwa setelah kemudian Saksi Korban menuju rumah Saksi Abd. Rahman mengatakan jika perutnya luka dan minta kain, kemudian oleh Saksi Abd. Rahman diantar kerumah anaknya yaitu Saksi Sahyatun dan diberi kain oleh Saksi Sahyatun untuk membalut lukanya kemudian Saksi Mahsoni datang dan membawa Saksi Korban ke RSUD. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Anwar karena Saksi Korban mengalami luka di pelipis kiri, dan luka robek di perut serta badan bagian belakang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/131/435.210/IGD/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Bathriqel Fauz Yanaswitha selaku Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ringkasan pemeriksaan

- Luka robek bagian pelipis sebelah kiri ukuran $\pm 1 \times 2$ cm;
- Dijumpai luka terbuka di perut ukuran $\pm 7 \times 3$ cm
- Luka robek dibagian punggung badan belakang ukuran $\pm 2 \times 1$ cm

Kesimpulan

- Telah diperiksa Laki-laki, umur 49 tahun;
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengayunkan arit ke arah tubuh Saksi Korban Mahro mengakibatkan luka terbuka pada bagian perut sehingga dapat mengakibatkan bahaya maut jika tidak segera dilakukan pengobatan di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdakwalah yang melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur pada Dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan dalam penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, 1 (satu) buah baju hem warna putih motif garis warna hitam dan biru merek berend yang ada bercak darahnya yang sudah sobek, satu buah sarung warna coklat motif yang ada bercak darahnya, 1bilah arit yang terbuat dari besi dan tidak ada gagangnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) Cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Korban Mahro;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena takut dan terancam karena Saksi Korban Mahro menurut warga mengalami gangguan jiwa;
- Terdakwa sudah tua;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhasin Bin Mubiya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Muhasin Bin Mubiya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju hem warna putih motif garis warna hitam dan biru merek Bran's yang ada bercak darahnya yang sudah sobek;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif yang ada bercak darahnya;
 - 1 (satu) bilah arit yang terbuat dari besi dan tidak ada gagangnya dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima);Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H.,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

TTD

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Achmad Rifa'i, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)